



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
KEPADA MASYARAKAT MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. **Bantuan hukum** adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. **Jasa hukum** adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
3. **Penerima bantuan hukum** adalah orang atau kelompok orang miskin.
4. **Pemberi bantuan hukum** adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. **Pemohon Bantuan hukum** adalah Penerima bantuan hukum atau kuasanya atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan hukum.
6. **Litigasi** adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
7. **Non Litigasi** adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
8. **Masyarakat** adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Tojo Una-Una.
9. **Masyarakat miskin** adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
10. **Dana bantuan hukum** adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
11. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
12. **Daerah** adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
13. **Bupati** adalah Bupati Tojo Una-Una.
14. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
15. **Bagian** adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi hukum pada Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai penduduk di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik dilaksanakan secara Litigasi maupun Non Litigasi.
- (4) Penyelenggaraan Bantuan hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;

- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (5) Penyelenggaraan Bantuan hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - e. pendampingan diluar pengadilan.

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang harus memenuhi syarat:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 5

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati berwenang mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan hukum, Bupati melakukan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum di Daerah.
- (2) Untuk perluasan Bantuan Hukum yang bersifat Non Litigasi kepada masyarakat, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan tinggi di Daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar Bantuan hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib:
 - a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum;
 - b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa permohonan Bantuan Hukum ditolak.

Bagian Kedua Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya dari Pemerintah Daerah atau instansi lain yang berhubungan dengan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan

- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
 2. kerahasiaan hubungannya dengan Penerima Bantuan Hukum; dan
 3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, kecuali Pemberi Bantuan Hukum telah melanggar kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib:
- a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
 - c. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembatalan kerjasama.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, Pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. identitas diri yang sah dan masih berlaku yang dilegalisir;
 - b. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa dimana pemohon Bantuan Hukum berdomisili;
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi;
 - d. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 15

- (1) Identifikasi diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (3) Permohonan Bantuan hukum dapat diajukan sendiri atau secara bersama-sama.
- (4) Permohonan Bantuan hukum dapat diajukan secara tertulis atau lisan.

Pasal 18

- (1) Permohonan yang diajukan secara lisan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh Pemberi Bantuan Hukum, diberi meterai untuk kemudian ditandatangani oleh Pemohon.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila yang diajukan dinilai belum lengkap.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Pemohon Bantuan Hukum wajib memenuhi permintaan tersebut.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi maka permohonan tersebut dapat ditolak.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD dengan mencantumkan alasan penolakannya.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 19

Apabila permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban kepada Pemohon.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum tentang rencana kerja pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dan menjelang akhir masa kerja sama.

BAB V LARANGAN

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Bagian.
- (4) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Hukum paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh Pemberi Bantuan Hukum pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 27

- (1) Apabila selama 1 (satu) tahun anggaran tidak ada Penerima Bantuan Hukum yang memohon Bantuan Hukum maka Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikembalikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan cara menyetorkan dana tersebut ke kas Daerah setelah dikurangi biaya administrasi.
- (2) Besarnya dana yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan; dan
- c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin secara Gratis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 18 Mei 2017

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYELENGARAAN BANTUAN HUKUM
 KEPADA MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Selanjutnya setelah perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas merumuskan bahwa " Negara Indonesia adalah Negara hukum" artinya Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Adanya Peraturan Daerah ini secara khusus akan menjamin terlaksananya hak konstitusional di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Pada kenyataannya, pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan dalam mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Atas dasar tersebut, maka sungguh dipandang perlu adanya penguatan yuridis terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma, dengan menempatkannya dalam jenis Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas